

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 120/PMK.03/2019  
 TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN  
 PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI  
 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG  
 BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG  
 PASPOR LUAR NEGERI

A. CONTOH FORMAT, TATA CARA PENOMORAN, PENGGANTIAN, PEMBATALAN FAKTUR PAJAK KHUSUS, DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK KHUSUS SECARA MANUAL

1. CONTOH FORMAT FAKTUR PAJAK KHUSUS:

	Lembar ke-1 : untuk Turis Asing dalam rangka pengajuan pengembalian PPN
	Lembar ke-2 : untuk UPRPPN Bandara melalui Turis Asing
	Lembar ke-3 : untuk arsip PKP Toko Retail melalui Toko Retail
	TOKO RETAIL ..... (1)
	ALAMAT ..... (2)
	NOMOR STRUK/ <i>INVOICE NUMBER</i> ..... (3)
	FAKTUR PAJAK KHUSUS/ <i>TAX INVOICE</i> <u>06X-XXX-XX-XXXXXXXX</u> ..... (4)
	(Tanggal/ <i>Date dd-mm-yyyy</i> ) ..... (5)
PENGUSAHA KENA PAJAK <i>TAXABLE ENTERPRISE</i>	: ..... (6)
NPWP <i>TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER</i>	: ..... (7)
ALAMAT <i>ADDRESS</i>	: ..... (8)
NAMA <i>NAME</i>	: ..... (9)
NOMOR PASPOR <i>PASSPORT NO.</i>	: ..... (10)
ALAMAT <i>ADDRESS</i>	: ..... (11)
Total Pembayaran/ <i>Total Value</i>	Rp550.000,00 ....(12)
PPN/VAT	Rp 50.000.00 .... (13)
	Tanda tangan Penjual dan Stempel <i>/Retailer's signature &amp; Stamp</i>
	(Nama/ <i>Name</i> ) ..... (14)
<p>Pernyataan Toko Retail/<i>Retailer's Declaration</i>:          Saya menyatakan bahwa Turis Asing telah melakukan pembelian barang dan berhak untuk meminta pengembalian PPN.  <i>(I declare that the foreign tourist has purchased the goods and has the right to claim a VAT refund)</i></p> <p><b>Syarat dan Ketentuan/<i>Term and Conditions</i> :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPN yang dapat diminta kembali paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari satu atau beberapa Faktur Pajak Khusus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean.  <i>(VAT that can be refunded is at least Rp500,000.00 (five hundred thousand rupiahs) consisting of one or more Tax Invoices within 1 (one) month before leaving Indonesia)</i></li> <li>- Segala biaya terkait transfer uang pengembalian PPN ke rekening Turis Asing dibebankan kepada Turis Asing dengan mengurangi jumlah pengembalian PPN bersangkutan.  <i>(All fees related to VAT Refund money transferred to the foreign tourist account charged to the foreign tourist by reducing the amount of VAT Refund concerned)</i></li> </ul>	

PETUNJUK PENGISIAN FAKTUR PAJAK KHUSUS:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama toko retail
(2)	Diisi dengan alamat toko retail
(3)	Diisi dengan nomor yang tertera pada <i>cash register</i> , struk pembayaran, atau <i>invoice</i> toko retail
(4)	Diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak Khusus yang dihasilkan ( <i>generate</i> ) oleh sistem dari Direktorat Jenderal Pajak, dengan kode transaksi adalah '06' atau dalam hal <i>website/aplikasi luring (offline)</i> , maka PKP Toko Retail membuat Faktur Pajak Khusus dengan kode transaksi dan kode statusnya '062' sedangkan nomornya diisi manual mulai dari nomor 90000001
(5)	Diisi tanggal transaksi yang tertera pada <i>cash register</i> , struk pembayaran, atau <i>invoice</i>
(6)	Diisi nama PKP Toko Retail
(7)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak PKP Toko Retail
(8)	Diisi alamat PKP Toko Retail
(9)	Diisi nama Turis Asing
(10)	Diisi nomor paspor Turis Asing
(11)	Diisi dengan alamat lengkap sesuai yang tercantum dalam paspor
(12)	Diisi total pembayaran atas Barang Bawaan yang dapat diminta kembali (termasuk nilai PPN)
(13)	Diisi jumlah PPN
(14)	Diisi nama penjual/kasir, tanda tangan dan stempel

## 2. TATA CARA PENOMORAN, PENGGANTIAN, PEMBATALAN FAKTUR PAJAK KHUSUS, DAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK KHUSUS SECARA MANUAL

### a. Penomoran Faktur Pajak Khusus

Kode dan nomor seri Faktur Pajak Khusus adalah sebagai berikut:



- 1) Kode transaksi adalah "06" pada Faktur Pajak Khusus yang digunakan atas penyerahan Barang Bawaan kepada Turis Asing oleh PKP Toko Retail.
- 2) Kode status:
  - a) "0" (nol) adalah untuk status normal;
  - b) "1" (satu) adalah untuk status penggantian; dan
  - c) "2" (dua) adalah untuk status yang diterbitkan secara manual.
- 3) Kode dan nomor seri Faktur Pajak Khusus dihasilkan (*generate*) oleh sistem *web based* Direktorat Jenderal Pajak.

### b. Penggantian Faktur Pajak Khusus yang Rusak, Salah dalam Pengisian, atau Salah dalam Penulisan

- 1) Atas Faktur Pajak Khusus yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP Toko Retail yang membuat Faktur Pajak Khusus tersebut dapat membuat Faktur Pajak Khusus pengganti.
- 2) Atas permintaan Turis Asing atau atas kemauan sendiri, PKP Toko Retail membuat Faktur Pajak Khusus pengganti terhadap Faktur Pajak Khusus yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sepanjang Faktur Pajak Khusus tersebut belum diajukan permintaan pengembalian oleh Turis Asing dan belum diberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan tersebut.
- 3) Pembetulan Faktur Pajak Khusus yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau menulis/mengetik ulang, atau cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Khusus pengganti.
- 4) Pembuatan Faktur Pajak Khusus pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a) memperbaiki kesalahan dan kekeliruan Faktur Pajak Khusus dengan keterangan yang seharusnya;
  - b) kode transaksi dan kode status pada Faktur Pajak Khusus pengganti menggunakan kode "061";
  - c) Faktur Pajak Khusus pengganti tetap menggunakan nomor seri Faktur Pajak Khusus yang sama dengan nomor seri Faktur Pajak Khusus yang diganti;
  - d) kode dan nomor seri Faktur Pajak Khusus yang diganti harus diinput atau dimasukkan pada baris yang telah disediakan dalam aplikasi *VAT Refund for Tourists*;
  - e) dilampiri dengan Faktur Pajak Khusus yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tersebut; dan
  - f) didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi penggantian Faktur Pajak Khusus. Bukti dapat berupa pengembalian asli Faktur Pajak Khusus lembar ke-1 dan lembar ke-2 yang dilampiri dengan *cash register*, struk pembayaran, atau *invoice* oleh Turis Asing.
- 5) Perhitungan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pembelian Barang Kena Pajak oleh Turis Asing dalam hal adanya Faktur Pajak Khusus pengganti adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal transaksi yang tertera pada *cash register*, struk pembayaran, atau *invoice* yang dilampirkan dalam satu kesatuan dengan Faktur Pajak Khusus pengganti.

### c. Pembatalan Faktur Pajak Khusus

- 1) Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajak Khususnya telah diterbitkan, Faktur Pajak Khusus tersebut harus dibatalkan.
- 2) Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi, yaitu berupa pengembalian asli Faktur Pajak Khusus lembar ke-1 dan lembar ke-2 yang dilampiri dengan *cash register*, struk pembayaran, atau *invoice* oleh Turis Asing.
- 3) Faktur Pajak Khusus yang dibatalkan harus tetap diadministrasi dan disimpan oleh PKP Toko Retail yang membuat Faktur Pajak Khusus tersebut.
- 4) Pembatalan Faktur Pajak Khusus dapat dilakukan sepanjang Faktur Pajak Khusus tersebut belum diajukan permintaan pengembalian oleh Turis Asing dan belum diberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan tersebut.

### d. Pembuatan Faktur Pajak Khusus secara Manual

- 1) Dalam hal *website/aplikasi* dalam kondisi luring (*offline*), PKP Toko Retail dapat membuat Faktur Pajak Khusus manual dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Faktur Pajak Khusus manual dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sesuai ketentuan; dan
  - b) penomoran Faktur Pajak Khusus Manual dilakukan dengan cara:
    - i. kode transaksi dan kode status pada Faktur Pajak Khusus manual menggunakan

- kode "062"; dan
  - ii. penomoran Faktur Pajak Khusus manual dimulai dari nomor 90000001 untuk masing-masing Toko Retail, termasuk untuk penomoran yang dimulai pada setiap awal tahun takwim.
- 2) Dalam hal *website*/aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah daring (*online*) kembali, PKP Toko Retail harus segera menginput semua data yang ada pada Faktur Pajak Khusus manual, termasuk nomor dan tanggal Faktur Pajak Khusus yang diterbitkan secara manual, ke dalam sistem.

B. CONTOH FORMAT, TATA CARA PENOMORAN, DAN PENERBITAN FORMULIR PERMINTAAN PENGEMBALIAN PPN SECARA MANUAL

1. CONTOH FORMAT FORMULIR PERMINTAAN PENGEMBALIAN PPN

Lembar ke-1 : untuk KPP  
 Lembar ke-2 : untuk Orang Pribadi Turis Asing  
 Lembar ke-3 : untuk arsip UPRPPN Bandara

FORMULIR PERMINTAAN PENGEMBALIAN PPN TURIS ASING  
 VAT REFUND CLAIM FORM FOR THE FOREIGN TOURIST

XXX-X-XX.XXXXXXXXXX ..... (1)

NAMA : ..... (2)  
 NAME  
 NOMOR PASPOR : ..... (3)  
 PASSPORT NO.  
 ALAMAT : ..... (4)  
 ADDRESS  
 ALAMAT SURAT ELEKTRONIK : ..... (5)  
 EMAIL ADDRESS  
 TANGGAL KEDATANGAN (DD/MM/YYYY) : ..... (6)  
 ARRIVAL DATE  
 TANGGAL KEBERANGKATAN (DD/MM/YYYY) : ..... (7)  
 DEPARTURE DATE  
 LAMA TINGGAL DI INDONESIA (HARI) : ..... (8)  
 STAYING PERIOD IN INDONESIA (DAYS)

RINCIAN PEMBELIAN :  
 PURCHASE DETAILS

No	Nomor Faktur Pajak Khusus Tax Invoice Number	Tanggal Faktur Pajak Khusus Tax Invoice Date (dd/mm/yyyy)	Nilai PPN yang dapat diminta kembali (Rp) VAT could be refunded (IDR)	Koreksi Nilai PPN VAT Correction	Nilai PPN yang Dikembalikan VAT Refund
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)-(13)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Dst./ Etc.					
JUMLAH TOTAL AMOUNT					

Diisi oleh Petugas / Official used only

DITOLAK ..... (15)  
 Rejected  
 lama tinggal > 60 hari  
 Staying period > 60 days  
 PPN yang dapat diminta kembali (total angka 12) < Rp500.000,00  
 Vat could be refunded (total amount number 12) < Rp500.000,00

Diisi oleh Petugas / Official used only

Jika nilai PPN yang disetujui untuk dikembalikan melebihi Rp5.000.000,00, namun Turis Asing:  
 If VAT Refund amount approved to be refunded > IDR5.000.000,00, however foreign tourist :

tidak dapat menyampaikan informasi nomor rekening dan nama bank tujuan transfer; atau  
 cannot provide account number and beneficiary bank; or..... (16)  
 menghendaki pengembalian secara tunai dalam mata uang rupiah,  
 prefer to receive the VAT Refund in cash (IDR), ..... (17)

maka Konter Pembayaran membayar pengembalian PPN sebesar Rp5.000.000,00 secara tunai dalam mata uang Rupiah dan atas selisihnya tidak dikembalikan.  
 the Payment Counter should give the refund at the amount IDR5.000.000,00 in cash and the excess amount could not be refunded.

DISETUJUI ..... (18) *Approved*       Tunai/Cash ..... (19)      Nama Bank/Bank Name : ..... (21)  
 Transfer/Transfer ..... (20)      No. Rekening/Account : ..... (22)

Jumlah Nilai PPN yang dikembalikan/ : Rp ..... (.....) ..... (23)  
*VAT Refund Amount*

**Pernyataan Turis Asing / *foreign tourist's declaration:***

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengajukan permintaan pengembalian PPN sesuai dengan skema pengembalian Turis Asing. Saya menyatakan bahwa saya memahami kriteria dan persyaratan yang telah diberitahukan kepada saya. Saya akan mengizinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan barang bawaan saya.

*(I hereby declare that I meet the eligibility criteria and will comply with the conditions and requirements for claiming VAT refund under the foreign tourist's refund scheme. I confirm that I fully understand the eligibility criteria, conditions and requirements which have been informed to me. I will allow Directorate General of Taxes to inspect my goods and my documents)* .....

Tempat/Place : ..... (24)

Tanggal/Date : DD-MM-YYYY ..... (25)

Tanda tangan  
Petugas Konter Pemeriksaan/  
*Verification Counter Officer Signature*

Tanda Tangan  
Petugas Konter Pembayaran/  
*Payment Counter Officer Signature*

Tanda tangan Turis Asing/  
*Foreign tourist's signature*

(Nama/Name) ..... (26)  
NIP/ID ..... (27)

(Nama/Name) ..... (28)  
NIP/ID ..... (29)

(Nama/Name) ..... (30)


PETUNJUK PENGISIAN FORMAT FORMULIR  
PERMINTAAN PENGEMBALIAN PPN:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor Formulir Permintaan PPN
(2)	Diisi dengan nama Turis Asing
(3)	Diisi dengan nomor paspor Turis Asing
(4)	Diisi dengan alamat Turis Asing
(5)	Diisi dengan alamat <i>email</i> Turis Asing
(6)	Diisi tanggal kedatangan Turis Asing
(7)	Diisi tanggal keberangkatan Turis Asing
(8)	Diisi lama tinggal Turis Asing
(9)	Diisi nomor urut
(10)	Diisi dengan nomor Faktur Pajak Khusus
(11)	Diisi dengan tanggal Faktur Pajak Khusus
(12)	Diisi dengan nilai PPN atas pembelian Barang Bawaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
(13)	Diisi dengan nilai koreksi PPN berdasarkan hasil pencocokan
(14)	Diisi dengan jumlah PPN yang dapat diminta kembali oleh Turis Asing
(15)	Diisi dengan tanda (V) dalam hal permintaan pengembalian ditolak beserta alasan penolakan permintaan pengembalian
(16)	Diisi dengan tanda (V) dalam hal Turis Asing tidak menyampaikan informasi bank dan nomor rekening
(17)	Diisi dengan tanda (V) dalam hal Turis Asing menghendaki pengembalian secara tunai
(18)	Diisi dengan tanda (V) dalam hal permintaan pengembalian diterima seluruhnya maupun diterima sebagian
(19)	Diisi dengan tanda (V) dalam hal permintaan pengembalian dilakukan secara tunai
(20)	Diisi dengan tanda (V) dalam hal permintaan pengembalian dilakukan melalui transfer ke rekening Turis Asing
(21)	Diisi nama bank Turis Asing dalam hal permintaan pengembalian dilakukan melalui transfer
(22)	Diisi nomor rekening Turis Asing dalam hal permintaan pengembalian dilakukan melalui transfer
(23)	Diisi dengan jumlah PPN yang dikembalikan kepada Turis Asing disertai dengan jumlah terbilang
(24)	Diisi dengan tempat permintaan pengembalian PPN
(25)	Diisi dengan tanggal permintaan pengembalian PPN
(26)	Diisi dengan nama petugas Konter Pemeriksaan
(27)	Diisi dengan NIP petugas Konter Pemeriksaan
(28)	Diisi dengan nama petugas Konter Pembayaran
(29)	Diisi dengan NIP petugas Konter Pembayaran
(30)	Diisi dengan nama Turis Asing

2. TATA CARA PENOMORAN FORMULIR PERMINTAAN PENGEMBALIAN PPN DAN PENERBITAN FORMULIR PERMINTAAN PENGEMBALIAN PPN SECARA MANUAL

a. Penomoran Formulir Permintaan Pengembalian PPN

Kode dan nomor seri Formulir Permintaan Pengembalian PPN adalah sebagai berikut:



- 1) Kode status:
    - a) "0" (nol) adalah untuk status normal; dan
    - b) "1" (satu) adalah untuk status yang diterbitkan secara manual.
  - 2) Kode dan nomor seri Formulir Permintaan Pengembalian PPN dihasilkan (*generate*) oleh sistem *web based* Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Penerbitan Formulir Permintaan Pengembalian PPN secara Manual
- 1) Dalam hal *website/aplikasi* dalam kondisi luring (*offline*), UPRPPN Bandara dapat mencetak/menerbitkan Formulir Permintaan Pengembalian PPN manual dengan ketentuan penomoran Formulir Permintaan Pengembalian PPN manual menggunakan kode "1".
  - 2) Dalam hal *website/aplikasi* sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah daring (*online*) kembali, UPRPPN Bandara harus segera menginput semua data yang ada pada Formulir Permintaan Pengembalian PPN manual, termasuk nomor dan tanggal Formulir Permintaan Pengembalian PPN yang diterbitkan secara manual, ke dalam sistem.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001